

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERSYARATAN UMUM DAN PERSYARATAN TEKNIS GUDANG TERTUTUP
DALAM SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup dalam Sistem Resi Gudang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas

- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN UMUM DAN PERSYARATAN TEKNIS GUDANG TERTUTUP DALAM SISTEM RESI GUDANG.

Pasal 1

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menetapkan persyaratan umum dan persyaratan teknis Gudang Tertutup dalam Sistem Resi Gudang.

Pasal 2

- (1) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:
 - a. Gudang Tertutup Komoditas Pertanian sesuai Standar Nasional Indonesia yang berlaku;
 - b. Gudang Tertutup Silo Komoditas Pertanian sesuai Standar Nasional Indonesia yang berlaku;
 - c. Gudang Tertutup Komoditas Perikanan dan Pergaraman dengan persyaratan umum dan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini; dan
- d. Gudang Tertutup Komoditas tertentu yang menurut kajian Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dapat menggunakan standar gudang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b atau huruf c.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. Gudang kelas A, adalah gudang yang memenuhi persyaratan gudang kelas A;
 - b. Gudang kelas B, adalah gudang yang memenuhi persyaratan gudang kelas B; dan
 - c. Gudang kelas C, adalah gudang yang memenuhi persyaratan gudang kelas C.
 - (3) Pengklasifikasian gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Persyaratan umum dan persyaratan teknis gudang untuk jenis gudang selain Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang Sistem Resi Gudang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
ttd.
BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1513

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERSYARATAN UMUM DAN
PERSYARATAN TEKNIS GUDANG
TERTUTUP DALAM SISTEM RESI
GUDANG

PERSYARATAN UMUM DAN PERSYARATAN TEKNIS
TERTUTUP KOMODITAS PERIKANAN DAN PERGARAMAN
DALAM SISTEM RESI GUDANG

1 Ruang lingkup

Ketentuan teknis ini menetapkan persyaratan umum dan persyaratan teknis yang harus dimiliki oleh Gudang Tertutup Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dalam Sistem Resi Gudang.

Komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang dimaksud adalah hasil dari kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan atau pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan atau pemasaran yang mempunyai daya simpan minimal 3 (tiga) bulan, antara lain rumput laut dan garam.

Ketentuan teknis ini meliputi istilah dan definisi, persyaratan dan klasifikasi gudang tertutup komoditas perikanan dan pergaraman dengan metode penyimpanannya meliputi karung atau curah.

2 Istilah dan definisi

2.1 Gudang Tertutup Komoditas Perikanan dan Pergaraman

Semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah – pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan komoditas perikanan atau pergaraman yang dapat diperdagangkan.

2.2 Klasifikasi Gudang Tertutup

Pengelompokan kelas gudang tertutup berdasarkan pemenuhan terhadap persyaratan umum dan teknis gudang tertutup yang terdiri dari akses transportasi, konstruksi, fasilitas dan peralatan gudang sebagai Gudang kelas A, kelas B, atau kelas C.

2.3 Persyaratan umum

Persyaratan yang berkaitan dengan lokasi gudang.

2.4 Persyaratan teknis

Persyaratan yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, peralatan, dan fasilitas gudang.

2.5 Alat pemadam kebakaran

Alat yang digunakan untuk keperluan memadamkan api bila terjadi kebakaran, dapat berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan/atau instalasi hidran yang aktif.

2.6 Fasilitas bongkar muat

Fasilitas untuk mempermudah melakukan bongkar komoditas perikanan dan pergaraman dari kendaraan pengangkut ke dalam gudang, atau untuk melakukan muat komoditas perikanan dan pergaraman dari gudang ke kendaraan pengangkut.

2.7 Bahan kimia berbahaya

bahan kimia yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat (korosif, oksidator, reaktif, radioaktif, mudah meledak atau mudah terbakar) dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan dan atau membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan/atau makhluk hidup lainnya.

2.8 Bekas pabrik bahan kimia

Lokasi yang pernah digunakan sebagai pabrik bahan kimia berbahaya.

2.9 bekas tempat pembuangan sampah

Lokasi yang pernah digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

2.10 Jalan kelas I

Jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

2.11 Jalan kelas II

Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

2.12 Jalan kelas III

Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

2.13 Jalan kelas khusus

Jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

2.14 Tanda tera sah

Tanda tera yang berlaku dan diberikan secara berkala oleh instansi yang berwenang berdasarkan keakuratan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

2.15 Drainase/saluran air

Sistem pengaturan aliran air ke pembuangan.

2.16 Ventilasi

Lubang atau alat yang digunakan sebagai sirkulasi untuk masuk dan keluar udara secara bebas.

2.17 Alat timbang

Alat ukur yang digunakan untuk menentukan massa komoditas perikanan dan pergarman dengan memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada komoditas perikanan dan pergarman tersebut.

2.18 Kanopi

Atap pada teras yang terletak di atas pintu gudang.

2.19 Palet

Alas tumpukan barang yang terbuat dari kayu, plastik, atau logam yang disusun searah dan di sela balok melintang, sehingga terdapat ruang untuk sirkulasi udara.

2.20 Tangga Stapel

Tangga yang digunakan untuk menjangkau stapel/tumpukan bagian paling atas.

2.21 Teritis

Area di sisi luar bangunan yang ternaungi atap.

2.22 Alarm/tanda bahaya

Sinyal, bunyi, sinar, dan sebagainya yang dirancang untuk memperingatkan akan adanya bahaya kebakaran, gempa bumi, atau bahaya lainnya.

2.23 Bersih

Bebas dari kotoran yang dapat mengganggu kesehatan, mempengaruhi mutu komoditas yang disimpan, dan/atau mencemari lingkungan.

3 Persyaratan gudang tertutup komoditas perikanan atau pergaraman

3.1 Persyaratan umum

Lokasi gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. di dekat atau di pinggir jalan kelas khusus, I, II, III, atau akses lain melalui perairan untuk memudahkan keluar dan masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi;
- b. di daerah yang aman dari banjir dan longsor;
- c. jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia;
- d. terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya dan keamanan komoditas perikanan dan pergaraman yang disimpan lebih terjamin; dan
- e. tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan/atau bekas pabrik bahan kimia.

3.2 Persyaratan teknis

3.2.1 Konstruksi dan bahan bangunan gudang

Konstruksi bangunan gudang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Struktur bangunan gudang harus kokoh terhadap beban sendiri, beban komoditas, beban eksternal (angin, hujan, gempa, manusia, dan lain-lain) sehingga menjamin keselamatan manusia dan mutu komoditas;
- b) Atap gudang terbuat dari bahan non-korosif yang cukup kuat dan tidak bocor;
- c) Dinding bangunan gudang harus kokoh;
- d) Lantai gudang terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat untuk menahan berat barang yang disimpan sesuai dengan

kapasitas maksimal gudang, bebas dari resapan air tanah, dan mempunyai permukaan yang datar;

- e) Pintu harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan dilengkapi dengan kunci yang kuat, serta berkanopi guna menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran komoditas perikanan dan perikanan;
- f) Ventilasi harus ditutup dengan penghalang untuk menghindari gangguan dari luar; dan
- g) Bangunan gudang mempunyai teritis di sekeliling bangunan dengan lebar yang memadai untuk meminimalkan air hujan yang mengenai dinding gudang.

3.2.2. Fasilitas gudang

Gudang mempunyai fasilitas sebagai berikut:

- a) Identitas pengaturan lorong yang memadai guna menunjang kelancaran penyimpanan maupun akses keluar masuk komoditas perikanan dan perikanan;
- b) Instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang;
- c) Alat penangkal petir;
- d) Kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang kerja pengelola gudang;
- e) Akses jaringan komunikasi berupa telepon dan internet (*fixed-line* atau *wireless*) yang dapat menunjang kerja operasional;
- f) Saluran air yang terpelihara sehingga air dapat mengalir dengan baik untuk menghindari genangan air;
- g) Sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh di sekelilingnya;
- h) Halaman atau area parkir dengan luas yang memadai;
- i) Kamar mandi dan toilet;
- j) Fasilitas bongkar muat dengan luas yang memadai bagi kendaraan pengangkut untuk bermanuver;
- k) Kanopi yang memadai pada fasilitas bongkar muat;
- l) Generator yang memadai sebagai sumber listrik cadangan ketika sumber utama terputus. Terdapat *switch* untuk mengatur penggunaan listrik dan generator secara manual;

- m) Jalur evakuasi;
- n) Rambu atau tanda larangan, antara lain rambu kesehatan dan keselamatan kerja;
- o) Lampu penerangan yang memadai; dan
- p) *Closed-circuit television* (CCTV) yang berfungsi dengan jumlah yang memadai untuk memantau aktivitas di area gudang, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

3.2.3 Peralatan gudang

Gudang mempunyai peralatan sebagai berikut:

- a) alat timbang yang ditera sah dan masih berlaku untuk mengukur berat komoditas perikanan dan perikanan;
- b) palet yang kuat untuk menopang tumpukan komoditas perikanan dan perikanan;
- c) higrometer dan termometer yang masih berfungsi untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang;
- d) tangga stapel untuk memudahkan penumpukan komoditas perikanan dan perikanan di gudang, kecuali apabila penyimpanan komoditas dilakukan secara curah;
- e) alat pemadam kebakaran yang aktif, tidak kadaluarsa dengan jumlah yang memadai sebagai alat penanggulangan pertama apabila terjadi kebakaran yang dapat berupa alat pemadam api ringan (apar) dan/atau hidran;
- f) kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (p3k) yang dilengkapi dengan obat dan peralatan secukupnya;
- g) alat kebersihan yang menjamin kebersihan gudang, sarana dan prasarana, serta lingkungannya; dan
- h) alarm/tanda bahaya.

3.2.4 Klasifikasi gudang tertutup komoditas perikanan atau perikanan

Klasifikasi gudang tertutup komoditas perikanan atau perikanan berdasarkan pemenuhan persyaratan umum dan teknis dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu Gudang Kelas A, Gudang Kelas B, dan Gudang Kelas C. Klasifikasi gudang selengkapnya terdapat pada tabel 1.

Tabel Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup Komoditas Perikanan dan Pergaraman dalam Sistem Resi Gudang

No.	Persyaratan	Klasifikasi Gudang		
		Kelas A	Kelas B	Kelas C
I. Persyaratan umum				
1.	Akses transportasi	jalan kelas khusus / I / II / perairan	jalan kelas khusus / I / II / perairan	jalan kelas khusus / I / II / III / perairan
2.	Aspek lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • di daerah yang aman dari banjir dan longsor; • minimal terletak 200 m dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia; • terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya dan keamanan komoditas perikanan dan pergaraman yang disimpan lebih terjamin; • tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan/atau bekas pabrik bahan kimia. 		
II. Persyaratan teknis				
Konstruksi dan bahan bangunan gudang				
3.	Struktur bangunan gudang	Material terbuat dari besi baja dan/atau beton	Material terbuat dari besi baja dan/atau beton	Material terbuat dari kayu keras
4.	Atap gudang	Menggunakan material non-korosif seperti baja lembaran lapis aluminim / <i>Polyvinyl chloride</i> (PVC)	Menggunakan material non-korosif seperti baja lembaran lapis aluminim/	Menggunakan material non-korosif seperti baja lembaran lapis aluminim / PVC

			PVC	
5.	Dinding bangunan gudang			
	a. Bahan dinding	tembok terplester atau tembok terplester dan terlapis material non-korosif	tembok terplester atau tembok terplester dan terlapis material non-korosif	tembok terplester
	b. Tinggi dinding	minimal 6,00 m	minimal 6,00 m	minimal 4,00 m
6.	Lantai gudang			
	a. Bahan lantai	beton bertulang	beton bertulang	beton
	b. Daya beban lantai	> 3,00 ton/m ²	2,50 – 3,00 ton/m ²	2,50 – 3,00 ton/m ²
	c. Tinggi lantai dari tanah	minimal 0,50 m	minimal 0,30 m	minimal 0,30 m
7.	Pintu gudang			
	a. Bahan pintu	plat besi/kayu	plat besi/kayu	plat besi/kayu
	b. Lebar pintu	minimal 4,00 m	minimal 4,00 m	minimal 3,00 m
	c. Tinggi pintu	minimal 3,50 m	minimal 2,25 m	minimal 2,25 m
	d. Jumlah pintu	minimal 2 pintu	minimal 2 pintu	minimal 1 pintu
	e. Panjang kanopi	minimal 5,00 m dari pintu gudang	minimal 5,00 m dari pintu gudang	minimal 3,00 m dari pintu gudang
8.	Ventilasi			
	a. dari atap, dan/atau	(0,00 - 0,50) m	(0,00 - 0,50) m	(0,00 - 0,50) m
	b. dari lantai	Minimal 0,50 m	Minimal 0,50 m	Minimal 0,50 m
9.	Lebar teritis	(1,20 – 1,50)	(1,20 – 1,50)	(0,90 – 1,20)

		m	m	m
Fasilitas gudang				
10.	Instalasi air	ada	ada	ada
11.	Instalasi listrik	ada	ada	ada
12.	Alat penangkal petir	ada	ada	ada
13.	Instalasi hidran	ada	tidak ada	tidak ada
14.	Saluran air	ada	ada	ada
15.	Letak kantor atau ruang administrasi	di luar gudang	di luar gudang	di luar/dalam gudang
16.	Akses jaringan komunikasi	ada	ada	ada
17.	Tanda arah evakuasi	ada	ada	ada
18.	Rambu atau tanda larangan	ada	ada	ada
19.	Sistem keamanan			
	a. Pos jaga	di luar gudang	di luar gudang	di luar gudang
	b. Alarm/ tanda bahaya	ada	ada	ada
	c. Pagar	ada	ada	ada
20.	Luas area parkir	minimal 500 m ²	minimal 350 m ²	minimal 200 m ²
21.	Toilet	di luar gudang	di luar gudang	di luar gudang
22.	Fasilitas bongkar muat	ada	ada	tidak ada
23.	Generator	ada	ada	tidak ada
24.	Lampu penerangan yang memadai	ada	ada	ada
25.	CCTV	ada	tidak ada	tidak ada
Peralatan gudang				
26.	Alat timbang yang telah ditera sah dan masih berlaku	ada	ada	ada
27.	Palet kayu/plastik/logam *)	ada	ada	ada

28.	Higrometer	ada	ada	ada
29.	Termometer	ada	ada	ada
30.	Tangga stapel *)	Ada	ada	ada
31.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Ada	ada	ada
32.	Kotak P3K beserta obat dan peralatan secukupnya	Ada	ada	ada
33.	Alat kebersihan	Ada	ada	ada
34.	Tempat sampah	Ada	ada	ada

Keterangan : *) hanya apabila penyimpanan dilakukan menggunakan karung, bukan curah.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
ttd.
BACHRUL CHAIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan,


SRI HARIYATI